



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
**NOMOR 116/PDT/2019/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Pembanding,**

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amir Mahmud, S.Ag., CLA., Advokat pada Kantor Hukum AML&REKAN, beralamat di Puri Agung III Blok B2 Nomor 35, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat;**

**Lawan**

**Terbanding,**

-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

-----, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat;**

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2019/PT PBR



1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Juni 2019 Nomor 116/PDT/2019/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 2 April 2019 Nomor 273/Pdt.G/2018/PN Pbr;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 13 Nopember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Nopember 2018 dalam Register Nomor 273/Pdt.G/2018/PN Pbr, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Desember 2012, dan dicatatkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1471-KW-14122012-0016 bertanggal 21 Desember 2012;
2. Bahwa pada mula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai seorang anak bernama Anak lahir pada tanggal 02 September 2016;
3. Bahwa Tergugat sejak tahun 2013 tidak lagi menunjukkan perilaku dan adab yang seharusnya dalam berumah tangga yang mana diantaranya ia tidak lagi mengurus rumah, bangun pagi selalu diatas pukul 10(sepuluh) pagi, tidur selalu larut malam sibuk main handphone, dan makanan pagi, siang dan malam tidak disediakan olehnya. Tergugat tidak merasa bersalah bahwa makanan pagi, siang dan malam dirumahnya dimasak dan diantar oleh Mertuanya (Ibu Penggugat). Meskipun demikian Penggugat tidak terlalu mempermasalahkan, namun tidak bosan mengingatkan Tergugat bahwa perilakunya sepatutnya dirubah. Sikap itu Penggugat pilih semata-mata untuk menjaga keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa dengan memilih sikap demikian Penggugat berhasil mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Desember 2016 Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak laki-laki yang kami beri nama Anak;

5. Bahwa sejak tahun 2018 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi rukun dan terus menerus diwarnai pertengkaran. Adapun sebab-sebab pertengkaran terus menerus tersebut antara lain:

- a. Belum berubahnya perilaku Tergugat yang tidak mengurus rumah, bangun pagi selalu diatas pukul 10(sepuluh) pagi, tidur selalu larut malam sibuk main Handphone, dan makanan pagi, siang dan malam tidak disediakan olehnya. Tergugat tidak merasa bersalah bahwa makanan pagi, siang dan malam dirumahnya dimasak dan diantar oleh mertuanya (ibu Penggugat);
- b. Tergugat membawa satu-satunya anak hasil perkawinan yang masih balita (umur dua tahun) ke Bali lewat jalan darat yang mana Tergugat bersama teman-temannya dan pengasuh anak (baby sitter) dalam perjalanan tersebut. Tergugat pulang kembali ke rumah setelah Penggugat memaksa dengan membeli dan mengirim tiket pesawat pulang penerbangan Bali-Jakarta. Tindakan Tergugat demikian selain tidak mematuhi Penggugat sebagai suami juga merupakan tindakan membahayakan diri sendiri dan anak yang masih balita;
- c. Tergugat memaksa menyewa apartemen di Grogol yang apabila Penggugat penuh akan menyulitkan Penggugat pulang pergi ketempat kerja yaitu di sekitar Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng;
- d. Tergugat pada bulan Agustus 2018 meminta cerai kepada Penggugat dihadapan orang tua Penggugat, namun permintaan itu tidak Penggugat kabulkan karena dari semula Penggugat ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan terlebih lagi anak yang telah dikaruniai oleh Tuhan harus disyukuri serta dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang utuh;
- e. Penggugat pada tanggal 2 September 2018 pulang kerumah di Pekanbaru untuk kepentingan ulang tahun anak hasil perkawinan dengan Tergugat. Berbeda dari biasanya kulit anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tampak hitam. Melihat kondisi itu Penggugat menanyakan sebabnya yang kemudian dijawab Penggugat bahwa ia liburan membawa anak bersama ibunya (Mertua) dan tante menggunakan jalur darat. Tergugat liburan keluar kota membawa anak yang masih balita tanpa sepengetahuan

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2019/PT PBR



Penggugat sebagai suami, menyetir sendiri kendaraan dalam perjalanan jauh yang dapat membahayakan diri sendiri dan anak yang masih balita;

f. Penggugat telah menanyakan keseriusan Tergugat atas permintaannya bercerai. Tergugat mengatakan ia serius meminta perceraian. Penggugat mengulang pertanyaan keseriusan hingga tiga kali dan Tergugat tetap menyatakan ia serius meminta cerai. Menanyakan kembali.

g. Bermaksud untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dan kepentingan terbaik anak pada tanggal 7 September 2018 Penggugat menghadap Pejabat di Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau meminta demi kepentingan pengasuhan anak dilakukan Mediasi atas permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat. Unit P2TP2A tersebut kemudian mengirim undangan konfirmasi kasus berturut-turut sampai tiga kali namun semuanya diabaikan dan tidak dihadiri Tergugat;

h. Pada tanggal 22 September 2018 orang tua Penggugat menemui orang tua Tergugat di Pekanbaru untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat guna tercapai solusi untuk mempertahankan keutamaan rumah tangga. Namun apa hendak dikata ternyata niat baik orang tua Penggugat tidak berhasil mendapatkan solusi yang diharapkan;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga;

7. Bahwa dengan keadaan-keadaan dan kejadian-kejadian tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan sudah tidak dapat diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Terlebih lagi Tergugat sudah mantap dan berulang kali meminta cerai. Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa atas dasar uraian angka 5 sampai angka 7 diatas maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana



diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19;

**9.** Bahwa Tergugat tidak amanah, tidak mempunyai kemauan dalam mendidik anak, tidak dapat menjaga pertumbuhan, pendidikan dan kenyamanan anak, dan tidak mampu menjaga kemaslahatan dan kepentingan anak;

**10.** Bahwa pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan:

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal:

- a. Ia sangat melalikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali;

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut;

**11.** Bahwa Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, menentukan: Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar NEGARA Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak;

Bersesuaian dengan norma tersebut, Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan demikian:

“berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”.



**12.** Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Tergugat, sedangkan Tergugat selama ini tidak menunjukkan sifat seorang ibu untuk melindungi anaknya, tidak memperlihatkan sikap membeikan kepentingan terbaik anak, dan suka menghabiskan uang untuk jalan-jalan dan foya-foya dengan membawa anak balita keluar kota yang membahayakan keselamatan. Oleh karena itu selayaknyalah untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadapnya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat. Hal ini sesuai dengan jiwa dan norma pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sesuai pula dengan keseluruhan norma perlindungan anak dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, khususnya ketentuan pasal 2 huruf b dan c, dan selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975;

**13.** Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat Pembanding dengan Terbanding putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak bernama Anak berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan para pihak melaporkan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru paling lambat 60 hari sejak memperoleh kekuatan hukum tetap, dan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan Nomor 273/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 2 April 2019, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Pembanding) dengan Tergugat (Terbanding), sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 1471-KW-14122012-0016 tanggal 21 Desember 2012 yang dicatatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, tanggal 11 Desember 2012 sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor 1471-KW-14122012-0016 bertanggal 21 Desember 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, kemudian Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menolak gugatan Pengugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.096.000,00(dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan secara *verstek* (tanpa hadirnya pihak Tergugat), dan putusan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dengan patut melalui media/surat kabar Tribun Pekanbaru tanggal 22 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 273/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 2 April 2019 tersebut sesuai akta permohonan banding Nomor 273/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 4 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 273/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 2 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 April 2019 melalui Kepala Bagian Hukum Kantor Walikota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut, oleh Pembanding semula Penggugat, telah menyerahkan Memori Bandingnya tertanggal 5 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 5 April 2019 dan memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 April 2019 melalui Kepala Bagian Hukum Kantor Walikota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang bersangkutan (inzage) yakni sesuai dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 27 Mei 2019 dan tanggal 29 Mei 2019 ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya menyatakan alasan-alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta dipersidangan bahwa Terbanding adalah ibu yang lalai memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak balitanya;
- bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bertentangan dengan hukum acara, khususnya mengenai ketentuan Pasal 27 ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :” *Dalam hal sudah dilakukan panggilan sesuai sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan Tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan*”;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang tidak mengabulkan Petitum ke-3 sehingga anak Pembanding dan Terbanding berada dibawah pengasuhan Terbanding, yang terbukti tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2019/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan alasan-alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat ternyata sudah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 273/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 2 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut, memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 273/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 2 April 2019 patut dipertahankan dan dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut tetap dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan .

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 273/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 2 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2019/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Selasa**, tanggal **10 September 2019** oleh **Dr. Henry Tarigan, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Jarasmien Purba, S.H** dan **H. Dasniel, S.H.,M.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **12 September 2019** oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dengan dibantu oleh **M.F. Eva J. S,S.H**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Jarasmien Purba, S.H

Dr. Henry Tarigan, S.H.,M.Hum

H. Dasniel, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

M. F. Eva J.S,S.H

## Biaya Perkara:

1. Meterai .....	Rp 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp 10.000,-
3. Biaya Administrasi.....	Rp 134.000,-
J u m l a h .....	Rp150.000,-
(Seratus lima puluhribu rupiah).	